

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Gulo, Wisman Jaya

2021

Pertanggungjawaban Pidana  
Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemeriksaan (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Namlea Nomor  
5/Pid.B/2018/PN Nla)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/486>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Pesyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi  
Dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**WISMAN JAYA GULO**

**NPM : 170600033**

**Departemen : Hukum Pidana**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2021**

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla)

## SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**WISMAN JAYA GULO**

NPM

: 170600033

Departemen


: Hukum Pidana


Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum


  
Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan


  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:  
**WISMAN JAYA GULO**  
NPM : 170600033  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan: Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
Pada tanggal 24 September 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Penguji II

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Penguji III

Benar Sinuraya, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris

Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pid.B/2018/PN Nla)

**Oleh:**

**Wisman Jaya Gulo\***

**Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum\*\***

**Dr. Henny Saida Flora, S.H., M. Hum, M. Kn \*\***

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana menurut KUHP dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data utamanya yaitu data yang diperoleh secara studi kasus terhadap Putusan oleh Pengadilan Negeri Namlea untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan Pasal 285 KUHP menentukan bahwa, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Jadi, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah berdasarkan Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana 12 (dua belas) tahun penjara. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla adalah Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Pemerkosaan.

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

\*\* Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**CRIMINAL LIABILITY AGAINST THE CRIMINAL ACT OF RAPE**  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pid.B/2018/PN Nla)

**By:**

**Wisman Jaya Gulo\***  
**Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum\*\***  
**Dr. Henny Saida Flora, S.H., M. Hum, M. Kn \*\***

**ABSTRACT**

This study aims to determine the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts according to the Criminal Code and the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of rape in the Namlea District Court Decision Number 5/Pid.B/2018/PN Nla.

The data used in this research is secondary data. The main data are data obtained by case studies of the decision by the Namlea District Court to obtain the information and data needed in accordance with the problems discussed. While the secondary data sources are data obtained from literature studies by reading, studying, citing existing materials and laws and regulations related to this research.

Based on Article 285 of the Criminal Code stipulates that, "Whoever by force or threat of violence forces a woman who is not his wife to have intercourse with him, is punished, for raping, with a maximum imprisonment of twelve years". So, it can be seen that the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of rape is based on Article 285 of the Criminal Code with a penalty of 12 (twelve) years in prison. Criminal responsibility for the perpetrators of the crime of rape based on the Namlea District Court Decision Number 5/Pid.B/2018/PN Nla is that the Panel of Judges sentenced the defendant to 10 (ten) years of imprisonment based on Article 285 of the Criminal Code (KUHP).

Keywords: Criminal Liability, Perpetrator, Criminal Act, Rape.

---

\* *Student of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan*

\*\* *Advisor Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaanNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasihNya maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini penulis persembahkan kepadaNya,

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katholik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun judul penulisan dalam skripsi ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (studi kasus: Putusan No.5/Pid.B/2018/PN Nla)”.

Penulis berharap agar ilmu yang di peroleh selama proses penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal nantinya bagi semua pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan juga selaku Pembimbing Utama penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah

memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik waktu, saran, maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini dan selaku dosen Pembimbing Akademik penulis.

3. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn** selaku Kaprodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan selaku pembimbing pendamping penulis dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan, saran, ilmu dan waktu kepada penulis.
4. **Bapak Benar Sinuraya, S.H., M.Hum** selaku pembahas saya yang telah memberikan berbagai masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara** yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. **Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
7. Terima kasih kepada Ibu penulis tercinta **Manida Hia** dan Tante penulis **Sosiawani Gulo** yang sudah bersusah payah dalam mendidik dan mengusahakan segala sesuatu agar penulis bisa mencapai gelar sarjana, aku mencintai dan mengasihimu Ibu.

8. Terima kasih kepada semua Adik-adik penulis yang sangat luar biasa mendukung saya selama ini baik ekonomi maupun materi untuk hidup mandiri, tanpa kalian penulis tidak bisa mencapai gelar sarjana.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas dukungan teman-teman pejuang skripsi yaitu **Theo, Roy, Novia, Abang Shransky, Sri, Julis, Identify, Enrica, Ester.**
10. Terima kasih kepada tim PS dan LDPK **Perry, Mitha, Theo, Shransky, Suster Anatasia, Lesnida, Depi, Wikson, Derry, Junjungan.**

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini terlebih yang belum penulis sebutkan diatas.

Penulis juga berharap semoga isi skripsi ini menjadi bahan yang berguna bagi pembaca.

Medan, Juli 2021

Penulis

Wisman Jaya Gulo

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	6
1. Pengertian Tindak Pidana .....	6
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	8
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	13
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	13
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan .....	19
1. Pengertian Pemerkosaan.....	19
2. Faktor-faktor Terjadinya Pemerkosaan .....	20
3. Jenis-jenis Pemerkosaan .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	27

B. Teknik Pengumpulan Data .....	28
C. Analisis Data .....	28
D. Jalannya Penelitian .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian .....	32
1. Kasus Posisi .....	32
2. Pertimbangan Hukum .....	35
B. Pembahasan.....	49
1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana menurut KUHP .....	49
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2005. *Tindak Pidana Kesopanan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Marzuki. Mahmud. Peter, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 178-179.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Simarmata, Berlian. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Medan: Bina Media Perintis.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Susilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.

Wahid Abdul, Irfan Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

## II. Undang-undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia (HAM)*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

## III. Internet

Budiyanto, "Teori Pertanggungjawaban Pidana", <https://info-hukum.com>.